

PEMERINTAH KABUPATEN PASURUAN DINAS KESEHATAN

UOBF KESEHATAN PUSKESMAS BANGIL

Jl. Mangga No. 548 Bangil Kode Pos 67163 Telp. (0343) 741639 Fax. 90343 741639 Email :pkm_bangil@yahoo.com

KEPUTUSAN

KEPALA UOBF KESEHATAN PUSKESMAS BANGIL Nomor: 440/004/424.072.29/II/2022

TENTANG

TIM PENANGANAN PENGADUAN PELANGGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA UOBF KESEHATAN PUSKESMAS BANGIL,

Menimbang

- : a. bahwa pasien mempunyai hak untuk memperoleh pelayanan yang bermutu dan aman;
 - b. bahwa membangun kepercayaan masyarakat atas pelayanan publik yang dilakukan penyelenggara layanan publik merupakan kegiatan yang harus dilakukan seiring dengan harapan dan tuntutan masyarakat tentang peningkatan layanan publik;
 - c. bahwa untuk memenuhi sebagaimana dimaksud pada diktum " a" dan "b" diatas, dalam pelaksanaannya perlu ditetapkan Keputusan Kepala UOBF Kesehatan Puskesmas Bangil tentang Tim Penanganan Pengaduan Pelanggan;

Mengingat

- : 1. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
 - 2. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan;
 - Pemenpan dan RB Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pengelolaan Pengaduan Publik secara Nasional:
 - Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat;

- b. Melakukan pencatatan terhadap setiap pengaduan yang diterima
- c. Meneruskan pengaduan kepada pejabat yang berwenang untuk mendapatkan tindak lanjut dan penyelesaian
- d. Mencatat hasil penyelesaian dan menyampaikannya kepada penerima pelayanan yang bertindak selaku pelapor
- e. Menyusun laporan hasil penyelenggaraan pelayanan penanganan pengaduan
- f. Mengirimkan laporan hasil penyelenggaraan pelayanan penanganan pengaduan, baik secara periodik maupun insidentil kepada pelaksana penanganan pengaduan pelanggan di Puskesmas.

Media yang digunakan untuk pengaduan:

a. Nomor telepon: 0812-3162-0581

b. Nomor Whatssapp: 0812-3162-0581

c. Website: http://pkmbangil.pasuruankab.go.id

d. Kotak Saran dan Pengaduan

Puskesmas Bangil

DINAS KESENAFAN

U08F PUSKESMAS BANGI

NIP 19730324 200604 2 012

Lampiran : Keputusan Kepala UOBF Kesehatan

Puskesmas Bangil

Nomor: 440/004/424.072.29/II/2022

Tanggal: 24 Januari 2022

TIM PENANGANAN PENGADUAN PELANGGAN

Penanggungjawab

: dr. Inkhud Muawanah

Ketua

: drg Nurul Zakiyah

Sekretaris

: Yeni Hidayana, S.Kom

Pelaksana

: dr. Sakinah

dr. Ahmad Khoiron Nashirin

dr. Irma Yullia Sari

Adhita Redahwati, A.Md. Keb

Oktofia Rohmah

Brian Pradytama, S.Sos

Muhammad Khumaidi, S.KM

Ari Dwi Cahyono, S.Kom

URAIAN TUGAS TIM PENANGANAN PENGADUAN PELANGGAN

Ketua

- a. Mengkoordinir pelaksanaan pelayanan pengaduan pelanggan di Puskesmas
- b. Membina tim penanganan pengaduan pelanggan
- c. Monitoring dan evaluasi

Sekretaris

- a. Menginventaris dan mengelola hasil pelayanan penanganan pengaduan di lingkungan Puskesmas
- b. Melakukan koordinasi dengan satuan/unit kerja terkait dalam rangka penanganan pengaduan yang bersifat lintas satuan/unit kerja
- c. Melaporkan hasil penyelenggaraan pelayanan penanganan pengaduan di lingkungan puskesmas kepada Ketua Tim dan Kepala Puskesmas
- d. Menyiapkan bahan laporan pelayanan pengaduan yang akan disampaikan kepada Kepala Puskesmas

Pelaksana

a. Menerima Pengaduan yang disampaikan oleh penerima pelayanan melalui media penyampaian pengaduan

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA UOBF KESEHATAN PUSKESMAS

BANGIL TENTANG TIM PENANGANAN PENGADUAN

PELANGGAN.

Kesatu : Tim Penanganan Pengaduan Pelanggan di UOBF

Kesehatan Puskesmas Bangil sebagaimana tercantum dalam Lampiran merupakan bagian yang tidak

terpisahkan dari surat keputusan ini.

Kedua : Didalam lampiran tersebut dijelaskan juga uraian tugas

dari masing-masing bagian dan media yang digunakan

untuk dipakai sebagai pengaduan pelanggan

Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan

apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam

ketetapan ini akan diperbaiki sesuai ketentuan.

Ditetapkan di : Bangil

Pada Tanggal: 24 Januari 2022

Kepala UOBF Kesehatan

Profesionas Bangil,

<u>dr. INKAUD MUAWANAH</u> NPU 9730324 200604 2 012